

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi Islam merupakan konsep ilmu ekonomi yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam, ekonomi Islam merupakan sebuah sistem. Sistem yang menyangkut hukum yang mengatur yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat atau negara berdasarkan cara dan metode tertentu.<sup>1</sup>

Ilmu ekonomi Islam tidak hanya mengkaji persoalan nilai, tetapi juga mengkaji bidang keilmuan. Perpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang sempurna dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam yang dikaji sebagai ilmu yang dapat menghasilkan metode-metode yang diterapkan dalam ilmu ekonomi pada umumnya, sedangkan ekonomi Islam dikaji sebagai suatu nilai dapat menjadikan ekonomi Islam relevan dengan fitrah hidup manusia. Salah satu nilai yang dapat diaplikasikan dalam ekonomi Islam adalah nilai sosial, nilai sosial yang dimaksud adalah melakukan aktivitas ekonomi untuk saling membantu dan tolong menolong sesama umat. Hal ini selaras dalam konsep ekonomi Islam dalam mengusung “Pilar-pilar” yang menjadi tujuan bahwa suatu aktivitas ekonomi dalam konsep Islam perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkannya salah satunya adalah nilai.

Di Indonesia ekonomi Islam sudah mulai di terapkan, salah satu bukti penerapan ekonomi Islam di Indonesia adalah berdirinya Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan suatu lembaga keuangan

---

<sup>1</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2012), hlm. 1

yang prinsip operasinya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang harus terhindar dari unsur riba, gharar, maisir, dan akad yang bathil. Lembaga keuangan Syariah harus patuh melaksanakan prinsip syariah dalam operasionalnya.

Mengenai kepatuhan syariah (*syariah compliance*), kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI), direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi agar kegiatan operasional perusahaan tetap berada dalam koridor syariah.<sup>2</sup>

Seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan sektor perbankan syariah di Indonesia yang cukup pesat. Lembaga keuangan syariah non bank juga tumbuh dan berkembang, yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah non bank adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatan bidang keuangan, baik secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dana masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.<sup>3</sup>

Salah satunya asuransi syariah. Asuransi dalam literatur Islam, asuransi syariah lebih banyak bernuansa sosial dari pada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dengan konsep Islam.

---

<sup>2</sup>Arief Budiono, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law And Justice, Vol. 2 No. 1, April 2017, hlm. 59

<sup>3</sup>Sainul & Muhamad Ibnu Afrelian, *Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, September 2015, hlm. 182

Menurut Dewan Syariah Nasional, definisi asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, atau Tadhaman*). Adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>4</sup>

Dari definisi diatas menggambarkan mengenai praktik asuransi syariah yang berbeda dengan konsep asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*) di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) di mana peserta saling menanggung kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus sesuai dengan hukum islam.<sup>5</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>6</sup> Adapun akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung

---

<sup>4</sup>Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 179.

<sup>5</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 245-246.

<sup>6</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 503

*gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

jika di tinjau dari segi bentuknya asuransi syariah pada umumnya dibedakan menjadi 2 (dua) macam bentuk:<sup>7</sup>

1. Asuransi Syariah Keluarga (Asuransi Jiwa), adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi risiko kecelakaan dan kematian atas individu.
2. Asuransi Syariah Umum, adalah asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan, bangunan perusahaan dan lain sebagainya.

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan/atau akad *tabbaru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Misalnya, akad *mudharabah*, *wadiyah*, *wakalah*, dan sebagainya. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersil. Dalam akad *tabarru'*, *mutabbari'* memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam.<sup>8</sup>

PT. Axa Mandiri Financial Service adalah lembaga asuransi yang menerapkan prinsip syariah dalam beberapa produknya. PT. Axa Mandiri Financial Service menawarkan produk asuransi yang menggunakan prinsip syariah, produk berbasis syariah yang ditawarkan lebih banyak di bidang asuransi

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 56.

<sup>8</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 301.

keluarga (asuransi jiwa). Terdapat beberapa produk yang ditawarkan oleh PT. Axa Mandiri Fiancial Service, salah satu produk asuransi jiwa yang ditawarkan PT. Axa Mandri Financial Service adalah asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah. Produk asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi risiko ketidakpastian hidup, sekaligus merencanakan masa depan yang lebih baik. Produk ini dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga terbebas dari ketidakpastian (*gharar*), riba, dan barang haram.<sup>9</sup>

Asuransi *Elite Plan* Syariah melaksanakan akad antara peserta dengan perusahaan asuransi (pengelola), di mana peserta mengikatkan diri dengan pengelola untuk mewakili para peserta dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan risiko. Dalam hal ini pihak wakil dari pihak lain mengerjakan suatu urusan, maka digunakan akad *wakalah*. Oleh karena perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang berorientasi usaha, maka dalam konteks ini perusahaan sebagai wakil dari para peserta, juga akan meminta sejumlah upah (*ujrah*) atas tugas yang diserahkan kepada perusahaan, yakni mengelola dana *tabarru'*. Sehingga akad yang digunakan bukanlah *wakalah* murni yang bersifat *tabarru'*, melainkan *wakalah bil ujah*.

Dalam produk asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah pemegang polis menghibahkan sejumlah iuran *tabarru'* sesuai dengan konsep dasar *tabarru'* digunakan dengan tujuan saling tolong-menolong, apabila ada peserta yang mengalami musibah. Apabila terjadi suatu peristiwa yang ditanggung atas diri

---

<sup>9</sup><https://www.axa-mandiri.co.id>. Diakses pada hari Kamis 8 November 2018, Pukul 15.17 WIB.

peserta dan atas peristiwa tersebut harus dibayarkan dengan maslahat asuransi, pembayaran maslahat asuransi tersebut akan dibebankan atas dana *tabarru'*.

Iuran *tabarru'* yang dihibahkan akan dihimpun dalam akun dana *tabarru'*, kemudian perusahaan menginvestasikan dana *tabarru'* tersebut ke sektor investasi yang dipilih oleh pemegang polis. Surplus dari hasil investasi atau manfaat investasi kembali ke dalam akun dana *tabarru'* pemegang polis, diakhir periode pemegang polis harus mengikhlaskan pembagian *surplus underwriting* yang terbentuk dari dana *tabarru'*, jika ada. Pembagian dari *surplus underwriting* dialokasikan 50% kembali ke dana *tabarru'*, 30% menjadi hak pemegang polis, dan 20% menjadi hak Perusahaan.<sup>10</sup>

Peraturan Menteri keuangan No. 18 Tahun 2010 menjelaskan Defisit atau surplus *underwriting* adalah selisih lebih/kurang dari total kontribusi peserta asuransi ke dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu.<sup>11</sup>

Surplus *underwriting* didasarkan pada dana *tabarru'*, di dalam dana *tabarru'* tersebut terdapat hibah yang dikontribusikan oleh pemegang polis dan hasil investasi atas dana *tabarru'* tersebut. Jika di akhir periode dilakukan perhitungan dana *tabarru'* dikurangi dengan biaya-biaya asuransi kemudian menunjukkan angka surplus, maka peserta asuransi menerima bagian dari hasil surplus *underwriting*. Sedangkan dalam penyertaan dana kedalam dana *tabarru'* pemegang polis menggunakan akad *tabarru'* yaitu hibah dengan tujuan untuk

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Indriani Chaerunnisa, Financial Advisor PT. Axa Mandiri di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jatinangor pada senin tanggal 21 Mei 2018 Pukul 15. 56 WIB

<sup>11</sup>Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

tolong-menolong. Apabila peserta asuransi menerima bagian surplus *underwriting* yang di dasarkan pada dana *tabarru'*, menurut analisis penulis itu berarti peserta asuransi menarik kembali hibahnya, sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa dilarang menarik kembali hibah yang telah diberikan meskipun antar saudara atau suami isteri, kecuali jika hibah itu dari orang tua kepada anaknya.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memfokuskan penelitian pada aspek akad *tabarru'* pada produk asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah di PT. Axa Mandiri Financial Service Regional Office Buah Batu Bandung perseptif Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Pelaksanaan akad *tabarru'* pada produk asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah menerapkan penilaian surplus atau defisit *underwriting* pada akhir tahun. Pada produk asuransi Mandiri *Elite Plan* syariah ini menggunakan metode pembagian surplus *underwriting* opsi ke tiga dalam Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006, yakni terdapat porsi pembagian untuk peserta asuransi dan perusahaan, sedangkan dana yang dibagikan merupakan hibah yang telah diberikan pemegang polis untuk menolong peserta asuransi. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian pelaksanaan akad *tabarru'* tersebut dengan syariah, maka dibuat pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *tabarru'* pada produk asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah di PT. Axa Mandiri Financial Service Regional Office Buah Batu Bandung ?

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*, Jilid V, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), hlm. 560

2. Bagaimana pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah di PT. Axa Mandiri Financial Service Regional Office Buah Batu Bandung ?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad *tabarru'* dalam produk asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah di PT. Axa Mandiri Financial Service Regional Office Buah Batu Bandung ?

### C. Tujuan Penelitian

terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *tabarru'* pada produk asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah di PT. Axa Mandiri Financial Service Regional Office Buah Batu Bandung.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah di PT. Axa Mandiri Financial Service Regional Office Buah Batu Bandung.
3. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad *tabarru'* dalam produk asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah di PT. Axa Mandiri Financial Service Regional Office Buah Batu Bandung dengan ketentuan syariah melalui analisis hukum ekonomi syariah.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis maupun bagi pihak yang membutuhkan :



## 1. Kegunaan teoritis

- a. Bagi penulis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas, terutama dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Tabarru'* Pada Produk asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah di PT. Axa Mandiri Financial Service Regional Office Buah Batu Bandung.
- b. Bagi perusahaan yang diteliti diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran dan dapat bermanfaat sebagai bahan petunjuk atau bahan untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Bagi pihak lain diharapkan sebagai informasi yang dapat dipergunakan untuk tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi, khususnya yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Studi Terdahulu

Penelitian mengenai asuransi yang membahas akad *tabarru'* telah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya, untuk menghindari plagiasi pada suatu karya tertentu, maka dapat dipaparkan beberapa diantaranya:

- a. Irfah Cholidiyah Kartiwa (2015) Judul Penelitian “ *Pelaksanaan Pengelolaan Dana Tabarru' Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah Di Asuransi Jasindo*

*Takaful Cabang Bandung*”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan dana *tabarru'* yang merupakan dana derma dari pemegang polis untuk menolong peserta lain. Dana *tabarru'* ini dikelola oleh perusahaan dengan menginvestasikan dana *tabarru'* ke perusahaan lain sesuai syariah. Akan tetapi permasalahan timbul karena belum adanya ketentuan *ujrah* yang bisa jadi peluang perusahaan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Selain itu, masalah lainnya adalah dana yang diinvestasikan merupakan dana *tabarru'* yang didasarkan pada akad *tabarru'* untuk tolong menolong sedangkan dalam fatwa DSN MUI No. 53 Tahun 2006 dijelaskan akad *tabarru'* tidak diperuntukkan untuk tujuan komersil.

- b. Mohamad Luki Alfaisar (2013) judul penelitian: “*Aplikasi Akad Tabarru' Dalam Pembayaran Premi Asuransi Pada Produk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Melalui Akad Mudharabah Di BRI Syariah Cabang Tegal*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan Pembiayaan KPR di BRI Syariah Cabang Tegal menggunakan akad *Mudharabah*, dalam pelaksanaannya pada awal akad dikenakan biaya-biaya pembiayaan salah satunya biaya asuransi, asuransi yang digunakan merupakan asuransi syariah yang menerapkan akad *tabarru'*. Konsep akad *tabarru'* dalam fiqh muamalah merupakan akad yang dilaksanakan untuk tujuan tolong menolong, oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya pengembalian barang yang menjadi objek akad *tabarru'* tersebut. Pada praktiknya, pada produk KPR ini jika nasabah melunasi pembiayaannya sebelum batas waktu yang ditentukan

akan mendapatkan potongan biaya asuransi yang dibayarkan diawal, oleh karena itu, uang potongan biaya asuransi tersebut diterima kembali nasabah.

- c. Perbedaan mendasar skripsi penulis yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Tabarru’ Pada Produk Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah di PT. Axa Mandiri Financial Service Regional Office Buah Batu Bandung*”, dengan penelitian sebelumnya adalah dari titik permasalahan yang dibahas. Jika dalam penelitian oleh Irfah Cholidiyah Kartiwa (2015) membahas pengelolaan dana *tabarru’* yang didasarkan pada akad *tabarru’* yang menurut penelitian tersebut perlu adanya akad khusus untuk memperlakukan dana *tabarru’* tersebut, dan Skripsi Mohamad Luki Alfaisar (2013) membahas adanya pengembalian biaya asuransi karena adanya potongan biaya asuransi diakhir akad jika nasabah melunasi sebelum jatuh tempo . Sedangkan dalam penelitian penulis membahas akad *tabarru’* yakni berupa hibah untuk tolong menolong yang disimpan pada dana *tabarru’* kemudian diinvestasikan oleh perusahaan, dan diakhir periode dilakukan perhiungan *underwriting* atas dana *tabarru’*, jika surplus maka peserta akan mendapatkan bagian dari surplus atas dana *tabarru’* tersebut. Sedangkan jika dicermati pemegang polis mendapatkan keuntungan atas hibah yang diberikannya untuk tolong menolong dalam dana *tabarru’*. Sedangkan dalam fiqih muamalah dijelaskan tidak boleh menarik kembali hibah.

## 2. Kerangka Teori

Disetiap produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah baik itu lembaga keuangan syariah dalam bentuk bank maupun lembaga keuangan syariah

yang bukan bank seperti asuransi syariah, menerapkan prinsip syariah dengan menggunakan akad dalam setiap produknya.

Menurut para ulama fiqih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang ditetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan Kabul. Kedua, sesuai kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan. Dalam kamus istilah ekonomi keuangan dan bisnis syariah, akad yaitu perjanjian, kontrak, transaksi, pertalian ijab dengan Kabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya.<sup>13</sup>

Menurut Ghufron A. Mas'adi dalam Gemala Dewi dkk., pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>14</sup>

Syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad menurut ulama fiqih antara lain, pihak-pihak yang melakukan akad telah mencakup bertindak hukum, objek akad harus ada dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang syara', ada manfaatnya, *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis dan tujuan akad harus jelas dan diakui syara'. Karena itulah ulama fiqih

---

<sup>13</sup>Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 3.

<sup>14</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 45.

menetapkan apabila akad memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Maidah [5] ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>15</sup>

Dalam kaitannya dengan praktek di lembaga keuangan syariah dan ditinjau dari segi motif atau tujuannya akad itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua klasifikasi.<sup>16</sup>

#### a. Akad *Tabarru*

Akad *tabbaru* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang termasuk transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabbaru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabbaru* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabbaru*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan apapun kepada pihak lainnya.

<sup>15</sup>Soenarjo, dkk., *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2004), hlm. 106.

<sup>16</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 28-29.

Imbalan akad *tabbaru* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter partnya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabbaru* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabbaru* itu.

Tiga bentuk umum akad *tabbaru*, yaitu :

1) Meminjamkan uang (*lending*)

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 jenis yakni sebagai berikut :

- a) Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qardh*.
- b) Selanjutnya, jika meminjamkan uang ini, si pemberi pinjaman mensyaratkan sesuatu jaminan dalam bentuk atau sejumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.
- c) Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman uang dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini adalah *hiwalah*.

2) Meminjamkan jasa kita (*lending your self*)

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis yakni sebagai berikut :

- a) *Wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Ada beberapa jenis *wakalah*, antara lain :
- (1) *Wakalah al mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa ada batasan waktu dan untuk segala urusan.
  - (2) *Wakalah al muqayyadah*, yaitu penunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
  - (3) *Wakalah al ammah*, yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al muthlaqah*.
- b) *Wadi'ah* adalah akad antara pemilik barang (*mu'di*) dengan penerima titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta/modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta, *Wadi'ah* terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.
- c) *Kafalah* adalah masukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum atau menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran hutang, sehingga keduanya dianggap berutang.
- Ada 3 (tiga) jenis *kafalah* dalam muamalah, yaitu :
- (1) *Kafalah bin nafs*, yaitu jaminan dari diri si penjamin (*personal guaranteed*).
  - (2) *Kafalah bil maal*, yaitu jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang.

(3) *Kafalah muallaqah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu.

3) Memberikan sesuatu (*giving something*)

Selain kedua jenis atau bentuk dari akad *tabbaru* diatas (meminjamkan uang dan meminjamkan jasa), kita juga mengenal akad *tabbaru'* dengan memberikan sesuat. Yang termasuk dalam bentuk akad memberikan sesuatu adalah akad-akad : hibah, wakaf, shadaqah, hadiah.<sup>17</sup>

b. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah semua perjanjian antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan untuk memperoleh laba.<sup>18</sup> Akad *tijarah* menurut kamus istilah ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah akad *tijarah* adalah akad perdagangan, mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang menurut cara yang ditentukan, mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syara. Semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. akad *tijarah* dilihat dari segi objeknya adalah sebagai berikut.

- 1) Akad yang mengacu kepada konsep bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Akad yang mengacu kepada jual beli yaitu *ba'I bi staman ajil*, *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

---

<sup>17</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 60.

<sup>18</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.60.



- 3) Akad yang mengacu kepada konsep sewa yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bi tamlik*.
- 4) Akad yang mengacu kepada konsep titipan yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.<sup>19</sup>

Akad *tijarah* atau *mu'awadah (compensation contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad –akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Karena itu bersifat komersil. Dilihat dari segi mekanisme pelaksanaannya akad *tijarah* dibagi menjadi dua, yaitu: *Natural Uncertainty Contract* dan *Natural certainty Contract*.

Dalam *Natural Uncertainty Contract*, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi, seperti *musyarakah (inan, wujuh, abdan, mufawadhah, dan mudharabah)*. *Muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah*.

Dalam *Natural Certainty Contract*, kedua belah pihak yang mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun tidak harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlah (*quantity*), mutunya (*quality*), harga (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah : jual-beli (*al-bai'*,

---

<sup>19</sup>Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 4.

*salam*, dan *istishna'*) dan sewa-menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*).<sup>20</sup>

Hibah adalah pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan). Adapun rukun hibah adalah sebagai berikut.

- 1) *Wahib* (pemberi),
- 2) *Mauhub lah* (penerima),
- 3) *Mauhub* (barang yang dihibahkan),
- 4) *Shigat* (*ijab dan qabul*),

Pada dasarnya pemberian tidak boleh untuk diminta kembali, baik hadiah, *shadaqah*, *hibah*, maupun *washiyyat*. Oleh karena itu para ulama menganggap permintaan barang yang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dilarang menarik kembali hibah yang telah diberikan meskipun antar saudara atau suami isteri, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.<sup>21</sup>

Dalam sebuah hadits di jelaskan larangan menarik lagi hibah, Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ، إِلَّا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (رواه النسائي)

“Dari ‘Amr bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata, Rasulullah Saw bersabda tidak boleh seseorang menarik kembali

<sup>20</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 64.

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*, Jilid V, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), hlm. 560

pemberiannya kecuali seorang ayah dari anaknya, dan orang yang menarik kembali pemberiannya seperti orang yang menelan kembali muntahannya”.<sup>22</sup> (H.R An-Nasa’i)

Asuransi (*insurance*) sering juga di istilahkan pertanggungan, adapun pengertian yang dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 (tentang Usaha Perasuransian) di mana dalam Undang-undang tersebut mendefinisikan “ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan peggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. Dari rumusan pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggungan itu adalah merupakan suatu ihktiar dalam rangka menanggulangi risiko yang akan dihadapi dimasa yang akan datang.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 246 *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-undang Perniagaan) bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Imam An-Nasa’I, *Sunan An-Nasa’I*, Juz III, (Kairo: Dar al-Hadith, 2010), hlm. 628.

<sup>23</sup>Chairuman Pasaribu & Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 84.

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 307.

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah pada dasarnya merupakan suatu konsep investasi. Umumnya menggunakan konsep akad *mudharabah*, namun di Indonesia ada yang menggunakan konsep akad lainnya dalam hubungan antara perusahaan asuransi dengan para pesertanya, yaitu akad *mudharabah musytarakah* dan akad *wakalah bil ujarah*. Akad *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Sedangkan akad *wakalah bil ujarah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain yang merupakan objek *wakalah bil ujarah* dengan pemberian *ujrah (fee)*.<sup>25</sup>

#### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini mencakup:

##### 1. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Alasan penulis menggunakan metode deskriptif ini adalah penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan pelaksanaan akad *tabarru'* pada produk asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah serta menganalisis status hukumnya dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

##### 2. Lokasi Penelitian

---

<sup>25</sup>Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 210.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Axa Mandiri Regional Office Buah Batu Bandung. Waktu Penelitian dimulai pada tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan 02 November 2018.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian terdapat beberapa sumber data yang digunakan yaitu terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.<sup>26</sup> yaitu sumber data utama dari suatu penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak bank, yang diangkat dalam penelitian ini dan dikumpulkan melalui pengamatan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.
- b. Data sekunder, data ini diambil dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, dokumen tertulis dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisis dan ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat diungkap

---

<sup>26</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>27</sup> Dalam pengertian lain yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan dan kajian dari buku-buku jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian penulis. Selain itu tulisan-tulisa ilmiah dari majalah, maupun situs internet yang memiliki relevansinya dengan topik pembahasan, kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan cara:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban pertanyaan itu. Wawancaranya dilakukan langsung dengan Financial Advisor dari Axa Mandiri yang ditempatkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jatinangor pada tanggal 2 November 2018.

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur juga disebut sebagai wawancara mendalam. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 24.

<sup>28</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 180.

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, hal ini dikarenakan terwawancara lebih senang wawancara yang tidak formal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu tehnik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang ada diperusahaan. Bahan dalam dokumentasi dibagi menjadi dua bagian yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi resmi yang berupa buku bacaan dan dokumen perusahaan yang di teliti.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dalam buku yang dikutip Sugiyono, yang menyatakan bahwa analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan-catatan lainnya, sehingga dapat dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>30</sup>

Tehnik analisis data yang digunakan penulis berasal dari wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif. Penulis mencoba menerapkan data-data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa dari sumber data tertulis.

Dengan megumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Axa Mandiri Regional Office Buah Batu Bandung dan sumber lainnnya, sehingga dapat mengolah dan menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

---

<sup>29</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 155.

<sup>30</sup>Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 243.

- a. Mengumpulkan data, langkah ini maksudkan untuk mengumpulkan data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder mengenai akad tabarru’;
- b. Menyeleksi data, yaitu suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang diperoleh untuk penelitian;
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data yang lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Mencari titik temu antara data dan referensi yang telah terkumpul dengan realita dilapangan.

